

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan

Dwi Febrianti Ningrum, Ratih Anggraini Siregar

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan, Indonesia

Email: dwifebriantiningrum@gmail.com, anggrainiratih47@gmail.com

Article Information

Submitted: 23
November 2023
Accepted: 05
Desember 2023
Online Publish: 05
Desember 2023

Abstrak

Pajak bumi dan bangunan adalah pendapatan yang harus dibayar oleh seseorang atau badan yang secara nyata memiliki hak, menguasai serta mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Medan, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah masih dalam kategori sedang yaitu sebesar 27,48% dalam periode 2018 sampai 2022. Serta dikatakan kurang efektif karena tingkat efektivitasnya sebesar 85,88%. Penyebab rendahnya tingkat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah karena rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta kurang optimalnya kinerja aparat pajak dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Kontribusi, Pendapatan Daerah*

Abstract

Land and Building Tax is revenue that must be paid by a person or organization that actually has rights to own, control and benefits from the land and buildings owned. This study aims to find out and analyze the amount of contribution given from land and building tax revenue Increasing Regional Income of Medan, to find out and analyze the factors causing the failure to realize land and building tax revenue and to find out and analyze the efforts made by the regional revenue agency in achieve predetermined revenue targets. This study uses a qualitative method. The results of this study show that land and building tax revenues in increasing regional income are still categorized as medium because the average was only 27,48% in the period 2018 to 2022. And it's said to be less effective because the effectiveness level is only 85,88%. Thi is caused by the lack of awareness of taxpayers in paying taxes and the less than optimal performance of the tax authorities at the Medan City Regional Revenue Agency.

Keywords: *Land and Building tax Revenue, Contributions, Local Revenue*

Pendahuluan

Perpajakan merupakan satu dari sekian sektor badan penerimaan yang ada di negara yang mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Pendapatan pajak ini diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak kepada badan pengelola pajak guna memberikan kontribusi dalam menunjang pendapatan negara. Pajak dikelola oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan umum masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak sendiri bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan dalam daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan bisa digunakan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna melaksanakan otonominya serta pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan rakyat dan daerahnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memiliki sifat kebendaan yang artinya adalah besar pajak terutang ditentukan dari keadaan objeknya, yaitu bumi atau tanah dan bangunan yang dimiliki. Kebendaan dari siapa subjeknya tidak ikut menentukan berapa besarnya pajak yang ditanggung (Rahmawan, 2012).

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikutip atas kepemilikan tanah dan bangunan karena keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang didapatkan oleh orang atau badan yang mempunyai hak atasnya (Sihombing & Alestria, 2020). Setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai satu dari sekian banyak sumber penerimaan pendapatan daerah, walau pada kenyataannya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan, yang paling utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Faktor lainnya yaitu banyak pula masyarakat yang masih kurang memahami arti penting dari membayar pajak guna membantu dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari hasil pembayarn pajak yang dirasakan masyarakat serta kurang optimalnya kinerja aparat pajak itu sendiri.

Berikut ini adalah data realisasi penerimaan dan target dari pajak bumi dan bangunan (PBB) pemerintah Kota Medan dalam 5 (Lima) tahun terakhir :

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB pada Badan Pendapatan Kota Medan Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp. 454.040.861.523	Rp. 382.408.222.844	84,22%
2019	Rp. 515.795.969.214	Rp. 448.918.810.717	87,03%
2020	Rp. 444.600.000.000	Rp. 415.999.704.894	93,56%
2021	Rp. 550.256.632.325	Rp. 526.114.098.456	95,61%
2022	Rp. 902.054.109.305	Rp. 624.639.969.529	69,24%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Dari data diatas ditunjukkan bahwa realisasi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan, faktor

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan

apa yang menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang ditetapkan serta mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, maupun sumbangan yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain. Oleh karena itu kontribusi dapat disimpulkan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan yang untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak serta pendapatan negara (Januri, 2020).

Untuk dapat mengetahui berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah dapat menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari nilai kontribusi kemudian diukur menggunakan tabel klasifikasi untuk mengetahui kriteria dari nilai tersebut sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
11% – 20%	Kurang
21% - 30%	Sedang
31 - 40%	Cukup Baik
41% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Januri : 2020)

Kemampuan yang dimiliki Pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dihasilkan daerah adalah sebuah gambaran dari nilai efektivitas. Efektivitas memiliki arti apakah suatu organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya (Saputro et al., 2014). Untuk menganalisis besar tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan dapat menggunakan rumus (Nugroho, 2017) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100$$

Hasil dari perhitungan tingkat efektivitas diatas dapat digunakan untuk mengukur nilai interpretasi efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Interpretasi Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
79-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 (dalam Wahyuni, 2022)

Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai penerimaan yang diperoleh dari hasil sumber-sumber dalam wilayah daerahnya. Yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai sumber penghasilan yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi (Wulandari & Iryanie, 2018). Yang mana pendapatan daerah merupakan hak bagi pemerintah daerah yang dimiliki sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat didalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membahas dan menganalisis setiap data yang diperoleh, sehingga didapatkan penjelasan deskriptif maupun gambaran yang jelas serta lengkap mengenai permasalahan yang diteliti (Mustaqiem, Dr., SH., n.d.). Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan aplikasi NVivo sebagai sarana atau media dalam menghimpun, mengelompokkan, atau memetakan data yang disajikan ke dalam bentuk gambaran dari map guna menarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Besar Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan

Analisis kontribusi memiliki pengertian sebagai perbandingan dari hasil realisasi penerimaan tahun berjalan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang diperoleh dari pendapatan daerah. Hasil dari analisis kontribusi penerimaan pajak adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah (Hebimisa et al., 2017). Pajak bumi dan bangunan dikatakan sangat berkontribusi apabila hasil pencapaian nilai kontribusinya diatas 50%. Semakin besar nilai kontribusi yang diperoleh maka semakin besar pula peranan penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Perhitungan pengukuran besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Medan periode tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


Tabel 4. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022

Tahun	Realisasi PBB	Realiasasi PAD	Kontribusi	Keterangan
2018	Rp. 382.408.222.844	Rp. 1.454.430.760.037,43	26,29%	Sedang
2019	Rp. 448.918.810.717	Rp. 1.655.407.608.083,24	27,11%	Sedang
2020	Rp. 415.999.704.894	Rp. 1.420.890.121.388,24	29,27%	Sedang
2021	Rp. 526.114.098.456	Rp. 1.918.781.908.251,42	27,42%	Sedang
2022	Rp. 624.639.969.529	Rp. 2.286.732.475.603,85	27,31%	Sedang
	Rata-rata		27,48%	Sedang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah, 2023)

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan

Dari tabel perhitungan PBB diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 penerimaan pajak bumi dan bangunan masih belum bisa dikatakan cukup berkontribusi. Karena jika diukur menggunakan klasifikasi kriteria kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Januri, 2020) hasil kontribusinya dikategorikan masih sedang.



Gambar 1. Peta Analisis Seberapa Besar Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Dari peta diatas dijelaskan bahwa kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah cukup berkontribusi karena jika dilihat dari data yang ada diantara pajak daerah lainnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah yang tertinggi. Ini dijelaskan dari hasil wawancara dengan narasumber pihak terkait. Namun jika dilihat dari hasil perhitungan nilai kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak bisa dikatakan cukup. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari hasil perhitungan rata-rata kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir hanya sebesar 27,48%.

Sedangkan untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan PBB Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2018	454.040.861.523	382.408.222.844	84,22%	Kurang efektif
2019	515.795.969.214	448.918.810.717	87,03%	Kurang Efektif
2020	444.600.000.000	415.999.704.894	93,34%	Cukup Efektif
2021	550.256.632.325	526.114.098.456	95,61%	Cukup Efektif
2022	902.054.109.305	624.639.969.529	69,24%	Tidak Efektif
	Rata-rata		85,88%	Kurang efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Data Diolah, 2023)

Dari tabel efektivitas penerimaan PBB diatas bisa dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap


tahunnya selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data diatas maka nilai interpretasi tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan masuk dalam kategori kurang efektif yaitu sebesar 85,88%.

2. Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan pada tabel 1 Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan diatas, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Melalui hasil wawancara terhadap narasumber faktor utama penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Ketidaktahuan wajib pajak mengenai arti penting dari pajak itulah yang menyebabkan wajib pajak malas membayar pajak bumi dan bangunan yang mereka miliki.

Dalam hal ini wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan perhitungan serta melaporkan pajak terhutang yang mereka miliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Masyitah, 2020).

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat melalui gambar map yang peroleh dari olahan aplikasi NVivo 11 Pro seperti dibawah ini :



Gambar 2. Peta Analisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan


Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan karena banyak wajib pajak yang tidak paham mengenai arti pajak itu sendiri. Juga kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang merupakan wajib pajak dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Kurang optimalnya kinerja aparat pajak juga menjadi faktor dari penyebab tidak tercapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Karena sosialisai yang mereka lakukan tidak menyeluruh sehingga masih ada masyarakat yang belum paham mengenai

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan

kegunaan pajak itu sendiri. Hal ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak.

3. Analisis Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan agar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dapat Mencapai Target Penerimaan yang telah ditetapkan.

Melihat banyaknya wajib pajak yang masih melakukan penghindaran pajak, Badan Pendapatan Daerah melakukan upaya pencegahan yaitu dengan melakukan evaluasi baik kepada wajib pajak maupun aparat pajak itu sendiri. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari peta analisis yang telah diolah menggunakan aplikasi NVivo sebagai berikut :



Gambar 3. Peta Analisis Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan staff Badan Pendapatan Daerah berikut adalah upaya-upaya yang telah mereka lakukan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan :

1. Melakukan evaluasi baik kepada wajib pajaknya maupun sistem pelayanan pajak bumi dan bangunan serta aparat pajak.
2. Melakukan operasi sisir dengan mendatangi rumah-rumah wajib pajak.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan serta menghimbau masyarakat agar dapat membayar tagihan pajak terutang yang dimilliki tepat waktu.
4. Membuat pojok pajak di beberapa Mall guna mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Meningkatkan pelayanan pembayaran dalam bentuk kemudahan dalam proses pembayaran (Pembayaran online)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan periode tahun 2018 sampai 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Besar kontribusi yang diperoleh dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah sebesar 27.48%, sehingga hanya masuk dalam kategori sedang. Dan tingkat efektivitasnya masuk kedalam kategori kurang efektif karena hanya sebesar 85,88%.
2. Faktor dari penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan diantaranya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar tagihan pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, ketidaktahuan wajib pajak tentang arti penting membayar pajak, kurangnya bukti nyata dari pembayaran pajak serta kurang optimalnya kinerja aparat pajak dalam menjalankan tugasnya.
3. Badan pendapatan daerah Kota Medan telah berupaya untuk menghimbau dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak, meningkatkan pelayanan pembayaran agar mempermudah proses pembayaran serta terus mengevaluasi aparat pajak agar dapat bekerja dengan maksimal sehingga dapat terus meningkatkan penerimaan dari hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan.

BIBLIOGRAFI

- Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1021–1032. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18529.2017>
- Januri. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2(1), 1–12.
- Masyitah, E. (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Suku Bunga Terhadap PPh Pasal 21. *Accumulated Journal*, 2.
- Nugroho, A. S. (2017). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangnan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang*.
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1, 23–39.
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. 1–10.
- Sihombing, S., & Alestria, S. (2020). *Perpajakan teori dan aplikasi* (Cetakan. 1, Vol. 44, Nomor 8). Widina Bhakti Persada Bandung.
- WAHYUNI, S. H. (2022). *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL*.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*.

Copyright holder:

Dwi Febrianti Ningrum, Ratih Anggraini Siregar (2023)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

